

EFEKTIVITAS FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) PROVINSI ACEH DALAM MELINDUNGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN

Marzuki ⁽¹⁾, Mariati ⁽²⁾,

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli
E_mail: marzukahmad79@gmail.com

ABSTRACT

Study Implementation Task Child Protection Agency Indonesia (LPAI) West Sumatra In Protecting Children Becoming Victims of Violence. This study aims to gain anything just as well as procedures for the implementation of tasks Child Protection Agency (LPA) West Sumatra in protecting children who are victims of violence, and whether it has been implemented according to its function. In this study, the problems studied were: (1) How Implementation Child Protection Agency (LPA) West Sumatra, (2) constraints faced by the Institute Perlindungan Anak (LPA) West Sumatra, (3) What efforts do Child Protection Agency (LPA) West Sumatra. The research method used is descriptive method of qualitative research in the form of words written or spoken of those who observed. Based on the results of this study concluded that the task of Child Protection Institution (LPA) West Sumatra in protecting children who are victims of violence carried out by means of advocacy or legal channels, Mediation, Rehabilitation. LPA Sumbar've done our best efforts, although not all cases are handled (from 57 cases were observed only 32 were handled), due to various constraints. To the Child Protection Agency (LPA) West Sumatra has attempted to overcome these constraints, such as the cooperation with relevant agencies, such as social Department.

Keywords: Task LPA, Role of Government, cases of violence against children

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan termasuk subyek dan warna negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. (Makara, 2013:105). Permasalahan anak di Indonesia belum dapat ditangani secara serius dan komprehensif.

Penanggulangan permasalahan anak menjadi termarjinalkan ditengah hiruk-pikuk persoalan politik dan hegemoni kekuasaan. Ironisnya, disatu sisi

permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian yang sungguh-sungguh, tetapi di sisi lain, dalam realitasnya permasalahan anak, tindakan kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat ditangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan (das Sollen) dengan kenyataan (das Sein) yang dihadapi anak Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (rule of law) harus dapat menjamin eksistensi dan perlindungan anak.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan

dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997, LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. LPAI juga memiliki mitra LPA daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Beberapa kasus yang menjadi perhatian khusus LPAI adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya

Dalam Konstitusi serta berbagai peraturan organik Negara Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak secara yuridis telah dijamin dalam UUD 1945, baik didalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuhnya. Di Penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi Bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Agar anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan, karenanya, segala bentuk tindakan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi. Adapun aturan Perlindungan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-B poin ke 2 yang berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Hal ini dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

secara umum terdapat bahwa, “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Khusus untuk Provinsi Aceh dengan lahirnya Qanun/Perda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka diharapkan pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi secara baik.

Berdasarkan kewenangan khusus tersebut, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah). Pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tersebut khususnya dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku Anak menghadapi beberapa kendala. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Perundang-undangan
2. Faktor Aparatur
3. Faktor Sarana dan prasarana, dan
4. Faktor Masyarakat.

Agar Pemerintah Aceh segera membentuk dan mengundang Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Melihat keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dinilai belum membuat jera para pelaku kekerasan terhadap anak. Ini dimungkinkan karena Qanun Jinayat lebih mengutamakan penghukuman pada pelaku kejahatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan terhadap anak yang menjadi korban. Disaat anak yang menjadi korban pemerkosaan sangat rentan menjadi pelaku, dan dijunctokan dengan pasal-pasal lain dalam Qanun Jinayat, seperti pengakuan zina dan zina anak. Namun dalam UU Perlindungan Anak, apa pun kondisi anak tetap dianggap sebagai korban, meskipun persetujuan tersebut dilakukan tanpa ancaman kekerasan,

karena ada perluasan unsur pidana, seperti tipu muslihat, bujuk rayu, iming-iming, dan serangkaian kebohongan lainnya. Maka orang dewasa tetap akan dihukum dan anak tetap merupakan korban tindak pidana, sayangnya hal ini tidak ada dalam Qanun Jinayat. Sayangnya lagi Qanun tentang Hukum Jinayat masih menawarkan tiga alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang terdiri atas hukuman cambuk, kurungan, dan denda. Sudah Seharusnya Pemerintah menerapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak bagi pelaku kekerasan terhadap anak. selama ini penegak hukum belum pernah memakai qanun tersebut untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak di Aceh. Padahal, sudah sepantasnya para aparat hukum memastikan pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan, mulai dari moral and social justice kepada legal justice menuju pressure justice. bahwasanya tindak kekerasan terhadap anak di Aceh cenderung tinggi. Untuk melakukan revisi Qanun ini sudah seharusnya dilakukan, sehingga keberadaan Mahkamah Syariah dalam menangani perkara pidana anak semakin baik dan berkeadilan.

Terkait Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28-B poin ke 2 dan kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dalam pembukaan UUD 1945 terdapat prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak anak yang juga dimuat dalam sila-sila Pancasila sebagai Dasar Negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Selama ini persepsi bahwa anak selalu harus mengikuti kemauan orang tuanya sehingga membuat mereka sebagai warga masyarakat

tidak dapat berbicara atas nama sendiri, yang hak partisipasinya dibatasi, karena dianggap belum dewasa dan belum rasional.

Kekerasan terhadap anak diasosiasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) anak, mulai dari kekerasan berupa tekanan psikologis, kekerasan fisik nyata, tekanan secara ekonomi karena disuruh bekerja atau meminta-minta di lampu merah atau eksploitasi seksual sampai tindakan memerkosa atau pembuatan cabul dan tindakan memperjual belikan anak. (www.kemensos.go.id, April 2014). Untuk membangun jati diri anak bangsa yang hakiki, diperlukan konsep jaminan perlindungan hak asasi anak yang didesain dengan penuh kearifan dalam suatu dinamika sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak secara utuh tanpa diskriminatif. Di samping itu diperlukan dukungan pemikiran yang mampu mengelola seluruh instrument hukum yang terkait dengan permasalahan hak asasi anak menjadi pengaturan hukum yang adil (just legal craft). Penekanan larangan terhadap praktek diskriminasi dan pelanggaran hak asasi anak lainnya harus ditempatkan dalam tatanan pemahaman yang luas, bukan sekedar mencari persamaan (equality) tanpa peningkatan kasus kekerasan yaitu sebanyak 57 kasus, hampir sama dengan kasus-kasus sebelumnya, yakni kasus yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penelantaran serta kekerasan fisik.

Melihat semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, maka perlu adanya penanggulangan terhadap masalah anak ini melalui pusat-pusat pelayanan anak korban kekerasan atau kejahatan di Indonesia, yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Hal ini biasa dalam bentuk lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak adalah Lembaga

Perlindungan Anak Indonesia (LPA). Lembaga ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Aceh memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh. Latar belakang didirikannya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh adalah sebagai respon kondisi kehidupan anak-anak, seperti meningkatnya menghiraukan faktor keadilan dan pertimbangan tindak kekerasan terhadap anak baik secara pertimbangan sosial lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pantauan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh pada tahun 2021 tercatat 20 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh. Kekerasan yang terdata beragam, yakni kekerasan fisik hingga seksual. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 45 kasus, paling banyak adalah kasus penelantaran. Tahun 2020 terjadi ekonomi, seksual, mental dan kekerasan fisik dimasa krisis ekonomi pada akhir tahun 1998 yang berdampak kepada masalah anak dan berlanjut sampai sekarang. Pada waktu itu kelahiran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh difasilitasi oleh Dinas Sosial Propinsi Provinsi Aceh. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Aceh ini merupakan satu-satunya lembaga yang khusus bergerak dibidang anak, salah satunya memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Selain itu lembaga ini mempunyai hubungan langsung dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), dan merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Perlindungan Anak tersebut. Hal ini menyebabkan adanya hubungan kerjasama yang langsung dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak tentang masalah-masalah yang tidak bisa ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia

(LPAI) Provinsi Aceh, artinya bila ada masalah-masalah anak yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Propinsi, maka dapat diselesaikan melalui kerja sama dengan Komnas PA.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan.

Upaya-upaya apa dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak kekerasan?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati (Bogdan dan Taylor, dalam Lexi, 2008:3), Sedangkan menurut Whitney menjelaskan bahwa : Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Whitney dalam Nazir 1999:63). Jadi penelitian kualitatif dengan Berdasarkan Batasan Masalah di atas, Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak kekerasan?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam melindungi

anak yang menjadi korban tindak kekerasan?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu satu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran, deskriptif dan lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sikap serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Berdasarkan dari penjelasan itulah, maka dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Mengungkap dan menafsirkan data-data tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2002:135). Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang tidak berstruktur dengan berpedoman kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, Peneliti mendatangi kantor informan yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Dalam wawancara Peneliti menanyakan hal-hal yang sudah Peneliti susun dalam pedoman wawancara dan mencatatnya.

2. Studi Dokumentasi

susunan pengurus, strategi dan kebijakan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dan sebagainya yang penulis peroleh dari arsip-arsip yang ada.

3. Angket

Angket digunakan untuk memperoleh data primer yang bersumber dari anggota Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh. Angket dibagikan kepada anggota LPAI, dalam cara pengisiannya dijelaskan oleh peneliti dengan jangka waktu pengisian dua hari dimulai dari hari dimulai dari hari dibagikannya angket.

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021 di Provinsi Aceh, penelitian ini dilaksanakan di kantor Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh yang bertempat di Jl. Tgk. Meurah Dsn. Tgk. Meurah Gampong Tibang Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021 ini adalah mendeskripsikan Tugas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh, mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh.

Berdasarkan penelitian, Peneliti terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh anak selama dua tahun (2020-2021), dari 20 menjadi 45 kasus yang dipantau dan dilaporkan, belum semuanya dapat ditangani oleh LPAI Aceh. Hal ini disebabkan beberapa kendala penelitian untuk mempertajam, memperkuat data dan hasil yang diperoleh dari lapangan. Dokumentasi itu dapat berupa buku-buku, surat-surat, arsip-arsip, dokumen-dokumen dan lain-lainnya yang menunjang penelitian ini. Studi dokumentasi yang penulis lakukan mengenai data-data tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Aceh dari tahun 2021 sampai 2022, kasus-kasus yang pernah dibantu dan yang pernah ada. Berdasarkan

data yang ada terdapat 45 kasus yang sudah ditangani oleh LPAI.

LPA sudah menjalankan tugasnya melalui kegiatan sebagai berikut:

A. Advokasi

Dalam membantu kasus kekerasan melalui cara Advokasi atau jalur Hukum ini, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh mendampingi anak dan membantu anak korban kekerasan dengan membawa kasus ini ke pihak berwajib, selain itu lembaga ini juga bekerja sama dengan pengacara yang membantu menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Marzuki Ahmad, SHI, MH (Ketua Lembaga Perlindungan Anak) pada tanggal 2 Oktober 2021 mengatakan bahwa: Untuk membantu anak yang menjadi korban tindak kekerasan salah satunya kami melakukan upaya Advokasi, atau melalui jalur Hukum. Untuk membantu upaya penyelesaian kasus ini, kami bekerjasama dengan pengacara yang akan mendampingi korban dalam menghadapi kasusnya.

B. Mediasi

Penyelesaian secara mediasi ini adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh sebagai pihak yang memfasilitasi atau mediator dalam menjembatani penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPAI) Provinsi Aceh mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, kemudian memberikan saran dan masukan untuk dapat menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak. Saran itu dapat berupa perdamaian, pemberian saran untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada yang berwenang untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya. Proses mediasi ini dilakukan terhadap kasus yang ada kemungkinan untuk

bisa diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh bersedia sebagai pihak yang akan menjembatani atau mediator dalam penyelesaian kasus tersebut.

C. Rehabilitasi

Sebagaimana penuturan Bapak Marzuki Ahmad, SHI, MH (Ketua Lembaga Perlindungan Anak) dalam wawancara dengan Peneliti pada tanggal 9 Oktober 2021 mengatakan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya mengalami guncangan dalam dirinya, bisa sedikit bahkan cukup hebat. Untuk itu, perlu upaya mengendalikan keadaan jiwa korban seperti semula, salah satunya dengan cara rehabilitasi. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh bekerja sama dengan psikolog yang ada untuk membantu memulihkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Rehabilitasi ini gunanya adalah untuk memulihkan kembali keadaan mental dan fisik anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan kejahatan, setelah mengalami guncangan dan tekanan.

Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk membantu korban. Korban yang mengalami tekanan dan trauma, maka dilakukan proses rehabilitasi, bisa dengan membawa korban ke psikolog untuk berkonsultasi dan bisa juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh yang dibantu dengan lembaga lainnya membawa psikolog ke rumah korban jika korban tidak bisa dibawa menemui psikolog tersebut. Berdasarkan wawancara Peneliti pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Bapak Marzuki Ahmad (Ketua Lembaga Perlindungan Anak) mengatakan bahwa: Adapun pelaksanaan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh dalam memberikan

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, diantaranya melakukan Advokasi dengan cara memberikan bantuan hukum terhadap korban, memberikan mediasi yaitu sebagai mediator dalam menjembatani penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dengan mempertemukan anak dengan pihak-pihak yang bersengketa, rehabilitasi guna memulihkan kembali keadaan mental dan fisik anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam melaksanakan fungsinya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh menemui beberapa kendala-kendala

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan bapak Marzuki Ahmad, SHI, MH ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dapat diketahui bahwa: Dalam menjalankan segala kegiatan dan program-programnya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh adakalanya menemui kendala-kendala, baik secara internal (Kendala yang berasal dari dalam lembaga), maupun Kendala eksternal (kendala yang berasal dari luar lembaga).

Adapun kendala-kendala yang ditemui oleh pihak-pihak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh tersebut sebagai berikut:

A. Kendala Internal

Kendala internal ini adalah kendala-kendala yang berasal dari dalam suatu lembaga yang bersengketa, serta melakukan rehabilitasi guna memulihkan kembali keadaan mental dan fisik anak yang menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa adapun Fungsi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam melindungi anak yang menjadi korban tindak kekerasan melalui tiga tahapan (1) Advokasi dengan cara memberikan bantuan hukum terhadap korban, (2) mediasi yaitu sebagai

mediator dalam menjembatani penyelesaian kasus kekerasan

1. Keterbatasan Relawan

Jumlah tenaga relawan yang ada di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh saat ini masih terbatas. Umumnya relawan yang ada adalah mereka yang juga bekerja tidak hanya di Lembaga ini saja, mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda, sehingga dalam beberapa hal Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh mengalami kekurangan tenaga relawan. Kurangnya tenaga relawan ini menyebabkan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh kesulitan untuk menjangkau kasus-kasus yang ada di daerah-daerah. Selain jumlah tenaga relawan yang kurang Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh juga kekurangan tenaga relawan dari segi SDM seperti Tenaga Psikolog, dan Pengacara.

2. Pergantian Pengurus. Hal ini karena adanya beberapa anggota yang dipindahkan keluar kota, sehingga ada beberapa bidang yang kosong, sehingga berdampak pada proses jalannya program-program Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh.

3. Keterbatasan Pendanaan Hal ini karena Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah lembaga independen sehingga tidak ada anggaran khusus dari pemerintah, dalam melaksanakan program-programnya lembaga ini terhambat oleh dana operasional.

B. Kendala Eksternal

Dalam membantu jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

perlindungan anak. Hal ini terungkap dalam setiap kesempatan ketika Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh menjadi narasumber dalam berbagai seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selain itu masih adanya anggapan dalam masyarakat bahwa urusan anak adalah urusan keluarga, yang berdampak pada keengganan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak kekerasan yang terjadi terhadap Anak.

1. Sensitifitas media massa yang belum maksimal

Media massa banyak yang belum begitu peduli untuk membahas dan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan masalah anak ini, sehingga masyarakat, Lembaga sosial dan Pemerintah kurang mengetahui isu seputar masalah kekerasan terhadap Anak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media massa, berita kendala yang berasal atau dipengaruhi oleh lingkungan di luar lembaga tersebut, yang meliputi:

2. Pemahaman publik yang masih minim tentang hak anak

Banyak masyarakat yang belum betul-betul memahami tentang hak-hak anak, sehingga ini akan memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Rendahnya pemahaman masyarakat ini menyebabkan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kesulitan mengenai kehidupan anak hanya sering diceritakan jika ada momen-momen tertentu seperti peringatan hari anak, padahal anak juga menjadi kelompok masyarakat yang terlibat dalam situasi makro masyarakat. Keadaan seperti ini contohnya saja tidak banyak media yang menulis dan memberitakan bagaimana anak-anak sebaiknya ditangani dalam situasi darurat bencana. Media lebih cenderung memberitakan aspek lain seperti bantuan, kerusakan dan lain-lain, padahal penanganan anak dalam situasi darurat bencana berbeda dengan orang dewasa (wawancara via telfon

dengan Bapak Marzuki Ahmad pada tanggal 23 Oktober 2021). Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh melakukan sosialisasi fungsi dan keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) pada publik, terutama pada mahasiswa agar tertarik untuk menjadi relawan dalam program yang dikembangkan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

3. Kurangnya respon pemerintah.

Hal ini dapat dilihat dari program-program pemerintah, bahwa tidak banyak atau bisa dikatakan belum ada program pemerintah yang berorientasi pada masalah perlindungan anak, selain itu juga belum ada dinas khusus yang dibuat pemerintah untuk menangani masalah anak, selain itu juga tidak adanya anggaran dana khusus yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.

Adanya berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh tentunya juga melakukan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dari hasil wawancara yang Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh. Sosialisasi ini dilakukan melalui radio-radio leaflet dan sebagainya. Keterlibatan mahasiswa di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh lebih banyak untuk keperluan penelitian skripsi saja. Rendahnya minat dan keterkaitan relawan mahasiswa bergabung dengan organisasi diluar kampus, selain disebabkan beban studi, juga faktor mahasiswa lebih memilih beraktifitas di organisasi kampus. Untuk mengatasi kekurangan relawan dari segi SDM, maka Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Lembaga lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) dan dalam mengatasi kekosongan jabatan karena pergantian pengurus, maka perlu dibentuk lagi anggota Lembaga Perlindungan kepengurusan yang baru, yang siap mengisi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh pada tanggal 12 Februari tahun 2022 dapat diketahui upaya-upaya yang dilakukan seperti:

a. Upaya untuk mengatasi kendala internal

Adapun upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam mengatasi kendala internal, yaitu: Menjalinkan kerja program dengan pemerintah, dari hasil wawancara dengan bapak Marzuki Ahmad pada tanggal 23 Oktober tahun 2021 diketahui bahwa: Untuk mengatasi kekurangan dana operasional, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh dibantu oleh dinas sosial dan dibantu oleh donator lainnya. Jadi untuk menseiasati kendala keterbatasan dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menjalin kerjasama dengan pemerintah dan daerah dan dibantu oleh beberapa donator lainnya.

b. Upaya untuk mengatasi kendala eksternal

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Marzuki Ahmad (Ketua LPA) pada tanggal 2 Oktober 2021, upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh dalam mengatasi kendala eksternal dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh melakukan advokasi isu anak melalui media massa ke masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti: Talksow interaktif di beberapa stasiun radio atas undangan pihak radio, organisasi lain ataupun yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA), massa terlibat dalam berbagai program yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Aceh.

2. Untuk menseiasati kurangnya respon pemerintah terhadap masalah perlindungan anak, maka Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah terutama daerah kabupaten dan Kota, salah satunya Biro Pemberdayaan Perempuan Aceh.

Dari uraian di atas dapat dianalisis, bahwa masalah perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang tidak mudah, yang memiliki berbagai kendala, karena itu diperlukan upaya-upaya untuk menangani kendala-kendala tersebut. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh melakukan berbagai upaya untuk menangani kendala-kendala yang dihadapi seperti, kerjasama dengan Pemerintah untuk mengatasi kekurangan dana, selain itu juga melakukan kerjasama dengan mahasiswa, serta melakukan kerjasama dengan media massa untuk melakukan identifikasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Sumatera Barat sendiri. Selain itu juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga kerjasama dengan Harian Posmetro Padang dalam mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dipublikasikan media. Kasus ini kemudian menjadi bahan untuk mengkampanyekan anak dari tindakan kekerasan.

Kegiatan advokasi isu ini bertujuan membangun kepedulian dan sensitifitas masyarakat akan pemenuhan dan perlindungan hak anak-anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh juga mengajak media dan diharapkan peduli terhadap masalah perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap Anak.

Salah satu upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Perlindungan Anak adalah dengan melibatkan dan kerjasama setiap lapisan

masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok. Namun dalam kenyataannya tidak setiap orang memahami bahkan tidak peduli dengan masalah Perlindungan Anak ini. Ironisnya masih ada sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan Anak sebagai objek yang dapat dimanfaatkan, serta tidak memperhatikan hak-hak anak, semua itu akan berdampak terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap Anak. Kurangnya kepedulian dan kerjasama setiap elemen masyarakat disebabkan masih banyaknya pihak-pihak yang belum mengetahui pentingnya masalah Perlindungan Anak dan hak-hak Anak, baik orang tua, maupun masyarakat luas, sehingga masalah yang berkaitan tentang Anak belum menjadi masalah yang terlalu penting untuk diperhatikan. Sudah seharusnya masalah perlindungan Anak, terutama perlindungan terhadap Anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, pribadi, kelompok dalam bentuk lembaga independen maupun Pemerintah. Setiap masyarakat harus berpartisipasi sesuai kemampuannya masing-masing.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh, dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Advokasi, Mediasi, dan Rehabilitasi. Sejauh ini Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh sudah berupaya menjalankan tugas tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan visi dan misinya sebagai sebuah Lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak walaupun belum maksimal karena belum bisa memberikan perlindungan dalam semua kasus yang terpantau (dari 45

kasus selama 2 tahun 2020-2021 baru 32 kasus yang ditangani), hal ini dikarenakan beberapa kendala.

2. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugasnya menemui beberapa kendala yaitu, kendala internal berupa kurangnya dana operasional, kurangnya tenaga Sebagaimana kerjasama yang terjalin antara relawan dan seringkali pergantian pengurus. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dengan berbagai elemen seperti Dinas Sosial, Pemerintah Daerah melalui Biro Pemberdayaan Perempuan, Polisi dan juga Media massa. Bagaimanapun anak-anak adalah generasi muda yang menjadi harapan bangsa, yang akan melanjutkan perjuangan dimasa yang akan datang, dan sudah semestinya dilindungi. Kendala eksternal meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak Anak, dan kurangnya sensitifitas dari Media massa dalam mengangkat isu tentang Anak, serta kurangnya respon Pemerintah terhadap masalah perlindungan Anak.
3. Upaya mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh yaitu: (a) Kendala internal Lembaga perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh dilakukan berbagai kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah diantaranya: dengan Dinas Sosial, Biro Pemberdayaan Perempuan, pihak berwajib seperti Polisi, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga lainnya. Selain itu juga Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh melakukan sosialisasi peran kepada mahasiswa. (b) kendala eksternal Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh juga melakukan

sosialisasi tentang perlindungan anak dan hak-hak Anak kepada masyarakat, dan bekerjasama dengan media massa dan pemerintah. Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Diharapkan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga dan instansi yang terkait dengan masalah perlindungan Anak, sehingga masalah atau kendala-kendala yang ditemui dapat dipecahkan bersama, karena masalah perlindungan anak ini merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya satu pihak saja.

SARAN

Dari pembahasan diatas, beberapa hal yang ingin peneliti sarankan antara lain:

1. Untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga ini, hendaknya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh memiliki tim pengacara atau tim advokasi, dan memilih Psikolog khusus, membantu anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
2. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi, terutama masalah keterbatasan dana yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Aceh hendaknya Pemerintah Daerah memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan dana kepada Lembaga perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Aceh, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap upaya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. 1997. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka.

Hudiono, Esthi Susanti. 2014. Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual. Sebuah Perspektif Organisasi

Masyarakat Sipil. Surabaya: Yayasan Hotline Surabaya.

Lapian, Gandhi. 2006. Trafiking Perempuan dan Anak. Penanggulangan komprehensif studi kasus: SULAWESI UTARA. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Makarao, Mohammad Taufik. 2013. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Jakarta: Rineka Cipta.

Mansyur, Arief dikdik M. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: Gramedia

Nazir, Mohamad. 1999. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Risky Saputra. 2013. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan korban tindak pidana perdagangan anak (Penelitian). Padang: Universitas Bung Hatta.

Suyanto, Bagong 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 1988. Kamus Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang
kesejahteraan anak

<http://www.Menegpp.co.id>. 2014. Tindak
kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan anak

<http://www.Kemensos.go.id>. 2014 Langkah-
langkah mengatasi kekerasan
terhadap anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang
HAM KEPPRES No 36 Tahun 1990
Tentang ratifikasi konvensi hak anak

<http://www.deswarnanda.blogspot.com>
Tentang pengertian anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat

<http://www.gemarnews.com> Tentang fungsi
dan peran LPAI

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perlindungan Anak bagi pelaku
kekerasan terhadap anak

<http://www.Antarnews.com> 2014
Tentang LPAI Aceh

KEPMENSOS RI No 81/HUK/1997 Tanggal
5 Desember Tentang pembentukan
LPA